

PT ADI SARANA ARMADA Tbk

PIAGAM KOMITE AUDIT

Jakarta, Februari 2013

Gedung Graha Kirana Lt. 6
Jl. Yos Sudarso No. 88, Jakarta Utara 14350
T: +62 21 6530 8811, F: +62 21 6530 8822
www.assarent.co.id



Car Rental



Logistics



Driver Services

www.assarent.co.id | Solution Center : 500-369

PIAGAM KOMITE AUDIT PT ADI SARANA ARMADA Tbk (Perseroan)

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

PT Adi Sarana Armada Tbk merupakan bagian dari Grup Triputra yang mulai beroperasi pada tahun 2003 dengan merek **Adira Rent** dan kemudian berubah menjadi **ASSA Rent** pada tahun 2010. Perubahan merek menjadi ASSA Rent pada tahun 2010 merupakan strategi Perseroan dalam rangka memperkuat citra Perseroan sebagai Perusahaan jasa solusi transportasi yang fokus pada jasa penyewaan kendaraan terutama untuk pasar pelanggan korporasi yang dilengkapi dengan layanan manajemen kendaraan dan jasa juru mudi. Selain itu Perseroan juga mengembangkan jasa terkait lainnya, yaitu jasa management juru mudi melalui anak Perseroan, jasa logistik dan jual beli kendaraan bekas.

Perkembangan yang sangat dinamis membuat Perseroan berusaha untuk memposisikan diri sebagai entitas bisnis yang mampu tumbuh dan berkembang secara profesional, serta melakukan praktik bisnis sesuai kaidah-kaidah *Good Corporate Governance* (GCG), yang meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan pertanggungjawaban serta kewajaran (*fairness*) sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan taat kepada peraturan perundangan.

Sesuai dengan Surat Keputusan ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012, tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit di Perseroan publik menunjukkan bahwa pengawasan internal merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin tercapainya tujuan pendirian Perseroan.

Piagam Komite Audit merupakan salah satu penjabaran dari pedoman pelaksanaan GCG dan disusun untuk menjadi norma-norma atau pedoman pelaksanaan kerja bagi Komite Audit agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tujuan penugasannya dan sekaligus sebagai sarana komunikasi agar kerja Komite Audit dapat diterima dan didukung oleh unit kerja lainnya dan merupakan kunci sukses dari keberhasilan Perseroan dalam berinteraksi dengan publiknya.

B. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Komite Audit yang berkompentensi tinggi, bekerja secara objektif dan profesional, terpercaya dan tanggap serta independen untuk membantu dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya pengawasan dan *advisory* untuk Direksi.

Misi

Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya mendorong Perseroan melakukan praktik bisnis sesuai kaidah-kaidah *Good Corporate Governance* (GCG), yang meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan pertanggungjawaban serta kewajaran (*fairness*) sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan taat kepada peraturan perundangan.

C. Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Audit disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit mempunyai acuan kerja yang jelas dan Komite Audit dapat bekerja secara independen, obyektif, mandiri dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Kode Etik

Komite Audit PT Adi Sarana Armada Tbk memiliki kode etik sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi dalam melaksanakan tugas sebagai komite audit;
2. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara jujur, obyektif dan independen semata-mata untuk kepentingan perseroan;
3. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan perseroan;
4. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun diluar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas tugasnya;
5. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan perseroan untuk keuntungan pribadi;
6. Menjaga kerahasiaan informasi perseroan dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan.


2. Pembentukan, Organisasi, Persyaratan Keanggotaan dan Masa Kerja

A. Pembentukan

Komite Audit dibentuk dalam rangka membantu tugas Dewan Komisaris untuk mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan, serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan obyektifitas akuntan publik. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris

B. Organisasi

1. Komite Audit dipimpin oleh Komisaris Independen dan minimal terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen atau dari luar Perseroan;



2. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perseroan tersebut dalam 6 (enam) bulan terakhir;

C. Persyaratan Keanggotaan

1. Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman dalam bidangnya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Wajib mengerti dan memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan, khususnya yang terkait dengan layanan jasa/kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan Perseroan
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Wajib memiliki sedikitnya 1 (satu) orang anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi/keuangan;